



## PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

JL. JEND. URIP SUMOHARDJO KM. 4 TLP. (0411) 448365 - 448366  
MAKASSAR 90232

Nomor : W22.U/3732/KP.06/11/2018 Makassar, 22 November 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Usul Pensiun BUP Dan Pensiun Janda/Duda  
Aparatur Peradilan

**Yth. Ketua Pengadilan Negeri**

**Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar**

Bahwa guna kelancaran proses Usul Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda Aparatur Peradilan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginstruksikan Kasubbag Kepegawaian & Ortala pada satuan kerjanya, guna memonitor dan membuat daftar nominatif Hakim dan Pegawai yang akan memasuki masa pensiun BUP dalam satu tahun sesuai format (dapat di unduh pada website PT. Makassar) dan mengirimkan dengan format excel melalui email [kepegawaian.pt.makassar@gmail.com](mailto:kepegawaian.pt.makassar@gmail.com);
2. Pengusulan Pensiun BUP paling cepat setahun dan paling lambat 6 bulan dari TMT. Pensiun yang bersangkutan.;
3. Pensiun BUP bagi aparatur peradilan berdasar pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 125/KMA/SK/IX/2009, diperhatikan rentang waktu secara hirarki usul dan proses pensiun BUP yang bersangkutan.;
4. Untuk diperhatikan syarat dan kelengkapan pengajuan usul Pensiun BUP dan Pensiun Janda/Duda.;
5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait usul pensiun BUP dan pensiun Janda/Duda dapat berkoodrinasi dengan pengelola wilayahnya atau penghubung BKN Kanreg IV Makassar an. Hedyanto, S.Kom (Hp. 085395444443) atau Christina (Hp. 085285970185).;

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,  
  
H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI;